

## PROSEDUR PENGGUNAAN AULA

No. Dokumen : BIUM-UDINUS-01

Revisi Ke / Tanggal : 1 / 3 September 2012

Berlaku Tanggal : 3 September 2012

COPY Nomor: 01-01

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan bagi seluruh sivitas akademika yang akan menggunakan Aula Universitas Dian Nuswantoro sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan resmi Universitas lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Seluruh sivitas akademika yang akan menggunakan Aula Universitas Dian Nuswantoro

3. TARGET MUTU

: Tersedianya sarana prasarana dalam menciptakan suasana

akademik yang kondusif

4. DEFINISI

Aula adalah ruang serbaguna yang memiliki fasilitas peralatan dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan seminar, pelatihan, pendidikan dan pameran serta

pendukung unit kegiatan mahasiswa.

5. REFERENSI

Sistem Pengelolaan Inventaris Universitas Dian Nuswantoro

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

: Semua pemegang controlled copy atau unit yang berhak

memiliki dokumen sistem mutu

7. PROSEDUR

- 7.1 Dosen/Staf/sivitas akademika yang memerlukan penggunaan Aula meminta Formulir Penggunaan Aula ke Bagian Sarana Prasarana Biro Umum.
- 7.2 Calon pengguna Aula mengisi Formulir tersebut mencantumkan antara lain:
  - 1. Maksud/Acara Penggunaan
  - 2. Hari, Tanggal dan jam Penggunaan
  - Jumlah personal yang terlibat
  - 4. Penanggung jawab kegiatan
- 7.3 Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan masing-masing
- 7.4 Formulir yang ditandatangani oleh pimpinan masing-masing unit diajukan ke Bagian Sarana Prasarana Biro Umum untuk mendapat persetujuan.
- 7.5 Untuk penggunaan Aula di luar kegiatan belajar mengajar memerlukan persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia Up. Kepala Biro Umum Universitas Dian Nuswantoro
- 7.6 Formulir diserahkan ke Bagian Sarana Prasarana Biro Umum minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum penggunaan Aula (untuk penggunaan hari Senin Jum'at) dan minimal 1 (satu) minggu untuk penggunaan dihari Sabtu/Minggu/Libur, untuk persiapan Aula dan peralatannya. Pengajuan kurang dari batas minimal yang ditentukan dapat mengakibatkan ditolaknya pengajuan.
- 7.7 Setelah selesai menggunakan Aula, pengguna Aula wajib mengisi berita acara penggunaan ruangan Aula yang diketahui oleh Bagian Sarana Prasarana Biro Umum.



## PROSEDUR PENGGUNAAN AULA

No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-01	
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012	
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012	

7.8 Apabila terdapat kerusakan/kehilangan peralatan Aula akibat kelalaian/ kecerobohan pengguna wajib melaporkan kepada Bagian Sarana Prasarana Biro Umum dan mengisi Berita Acara Kerusakan/Kehilangan Peralatan Aula dan mengikuti prosedur kerusakan/ kehilangan peralatan Aula.

8. LAMPIRAN

: 1. Formulir Peminjaman Aula

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :	
Disusun oleh :  Kepala Biro Umum  Sarju, M.M.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan & Sumber Daya Mahusia  Dr. St.Dwiarso Utomo, M.Kom,Akt.	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  Nova Rijati, S.Si, M.Kom NPP. 0686.11.1996.093	Rektor  Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom NPP. 0686.11.1990.001	
NPP. 0686.12.1990.005	NPP. 0686.11.1990.002	1977. 0060.11.1330.033	EMARA	